



**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
NOMOR : 32/PL.330/H.3/01/2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL)
PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura sehingga perlu dibentuk tim pengawasan dan pengendalian BMN;
- b. Bahwa dalam pelaksanaan dan kelancaran kegiatan tersebut perlu ditunjuk/ditetapkan tim;
- c. Bahwa pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran keputusan ini adalah pegawai yang dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207 Tahun 2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA NOMOR : 32/PL.330/H.3/01/2026 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL) PADA PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA TA 2026
- Pertama : Menunjuk/menetapkan para pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara pada Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Hortikultura;
- Kedua : Pegawai yang nama dan jabatannya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B O G O R
Pada tanggal : 5 Januari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian RI;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Kuasa Pengguna Barang
Pusat Perakitan dan Modernisasi
Pertanian Hortikultura

Nomor : 32/PL.330/H.3/01/2026

Tanggal : 5 Januari 2026

**TIM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA (WASDAL)
PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama/NIP/Golongan	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Eman Sulaeman, S.P., M.Si. / 197110232006041012 / IVa	Kepala Bagian Tata Usaha	Ketua/Koordinator Pengawas dan Pengendali BMN
2.	Rieska Rahmawati, S.E. / 198801172014032001 / IIIc	Ketua Tim Kerja Keuangan dan BMN	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN
3.	Pirman Sutiawan, A.Md. / 199007202022031001 / IIc	Operator BMN	Anggota Pengawas dan Pengendali BMN

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian
Hortikultura,



Dr. Inti Pertiwi Nashwari, S.P, M.Si
NIP 197804232002122002